



**PUTUSAN**  
**Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Rochimi Binti Misdar**, berkedudukan di Dsn.Kedung RT.010 RW.003 Ds.Leran Kec.Manyar Kab.Gresik, Leran, Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur..sebagai **Penggugat I**;
2. **Hindun (Alias) Indoen Binti Rasmadi**, berkedudukan di Dsn.Kedung RT.010 RW.003 Ds.Leran Kec.Manyar Kab.Gresik, Leran, Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.....sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Drs.Kholik, SH.MPd, Advokat pada Kantor Hukum IDHANG HAKIM YUSTISIA & PARTERS ADVOCATE AND COUNSELORS AT LAW yang beralamat di Jl.Raya Roomo IV Rt.001 Rw.002 Desa Roomo,Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Para Penggugat** ;

Lawan:

1. **H.Kholili**, bertempat tinggal di Dsn.Pesucinan RT.011 RW.003 Ds.Leran Kec.Manyar Kab.Gresik, Leran, Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur , sebagai **Tergugat I**;
2. **Hj.Ida Kumala**, bertempat tinggal di Dsn.Pesucinan RT.011 RW.003 Ds.Leran Kec.Manyar Kab.Gresik, Leran, Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Andi Fajar Yulianto, SH.MH, 2. Rudi Surpayitno, SH, 3. Muhlison, SH.MH, 4. Herman Sakti Iman, SH.MH dan 5. Agus Junaidi, SH, Kesemuanya Para Advokat pada Kantor Hukum FAJAR TRILAKSANA berkedudukan hukum di Jl.Sumatera Terminal No.3 Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II** ;

3. **Faisol**, bertempat tinggal di Dsn.Pesucinan RT.011 RW.003 Ds.Leran Kec.Manyar Kab.Gresik, Leran, Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Andi Fajar Yulianto, SH.MH, 2. Rudi Surpayitno, SH, 3. Muhlison, SH.MH, 4. Herman Sakti Iman, SH.MH dan 5. Agus Junaidi, SH, Kesemuanya Para

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Gsk



Advokat pada Kantor Hukum FAJAR TRILAKSANA berkedudukan hukum di Jl.Sumatera Terminal No.3 Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III ;**

4. **Kholil**, bertempat tinggal di Dsn.Pesucinan RT.011 RW.003 Ds.Leran Kec.Manyar Kab.Gresik, Leran, Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur , sebagai **Tergugat IV;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Andi Fajar Yulianto, SH.MH, 2. Rudi Surpayitno, SH, 3. Muhlison, SH.MH, 4. Herman Sakti Iman, SH.MH dan 5. Agus Junaidi, SH, Kesemuanya Para Advokat pada Kantor Hukum FAJAR TRILAKSANA berkedudukan hukum di Jl.Sumatera Terminal No.3 Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat IV ;**

5. **Musyarofah**, bertempat tinggal di Dsn.Pesucinan RT.011 RW.003 Ds.Leran Kec.Manyar Kab.Gresik, Leran, Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur , sebagai **Tergugat V;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 29 November 2023 dalam Register Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa BP.**RASMADI** (Alias) **RASMADI.P.INDOEN** (Alias) **RASMADI.P.INDUN Bin SETRO MULYADI (ALMARHUM)** menikah dengan IBU **MUJENA (ALMARHUMAH)** Dan telah dikaruniai Seorang Anak Perempuan yang Bernama **HINDUN (Alias) INDOEN**,yang lahir di Gresik Pada Tanggal 13 Maret 1935(**PENGGUGAT I**).
2. Bahwa,dalam Gugatan ini Mohon **Bp.RASMADI** disebut sebagai **ALMARHUM**,sedang Ibu.**MUJENA** disebut **ALMARHUMAH**.
3. Bahwa,Ibu.**HINDUN**(Alias)**INDOEN** Binti **RASMADI** telah menikah secara Sah dengan **Bp.MISDAR**(Almarhum)dan telah dikaruniai Seorang Anak Perempuan yang Bernama **ROCHIMI**(**PENGGUGAT I**).
4. Bahwa,semasa hidupnya **ALMARHUM** mempunyai Harta yang berupa Tanah Pekarangan sesuei dengan Buku Letter C Desa Leran No.73 yang tertulis atas nama **RASMADI P.INDOEN** dengan Jumlah Luas total sebesar



**12.740 Persegi** (Sesuei dengan Bukti Letter C Terlampir) yang selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA A-quo**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- 4.1.** Sebelah Utara dengan Tanah milik **H.KUDHORI**.
- 4.2.** Sebelah Timur dengan Tanah milik **H.MUSTOFA**.
- 4.3.** Sebelah Selatan dengan Tanah milik **H.MUSTOFA**.
- 4.4.** Sebelah Barat dengan Tanah milik **H.MUHAMMAD SIHAB**.

**5.** Bahwa, **OBYEK SENGKETA A-quo** tersebut, sesuei dengan apa yang tertulis dalam **SURAT KETERANGAN PENYERAHAN** yang diterima **PARA PENGGUGAT**, ternyata dahulu Pernah di garap oleh **H.ISMAIL** warga setempat, setelah **ALMARHUM** meninggal Dunia, maka pada tanggal 27 Mei 1964 diserahkan pada **PENGGUGAT II**, namun sejak Tanggal Penyerahan tersebut sampai Tahun 2022 **PARA PENGGUGAT** tidak mengetahui apa apa terkait Surat Penyerahan tersebut, Baru sekitar Awal Tahun 2023 mengetahuinya setelah **TERGUGAT I** menyerahkan Surat tersebut kepada **PARA PENGGUGAT**.

**6.** Bahwa, Setelah Surat Keterangan Penyerahan tersebut di terima oleh **PARA PENGGUGAT** dari **TERGUGAT I**, **PARA PENGGUGAT** sangat terkejut dan kaget ternyata ada Surat Keterangan Penyerahan kepada **TERGUGAT II** seperti itu, tetapi baru diberikan sekarang, hampir sekitar 58 Tahunan dan seketika itu juga mendatangi **OBYEK SENGKETA A-quo** dalam keadaan Gersang, tidak terawat dan seperti layaknya Tanah tidak bertuan, setelah Sebagian dibersihkan oleh **PARA PENGGUGAT** dan keluarga, ternyata ada Pihak yang datang mengakuinya dalam hal ini **PARA TERGUGAT** yang merasa telah membeli Tanah **OBYEK SENGKETA A-quo** tanpa menyebutkan membeli dari siapa, apa bentuk Suratnya sebab sangat tidak masuk akal kalau semua sudah membeli dengan Sah tapi membiarkan **OBYEK SENGKETA A-quo** seperti itu.

**7.** Bahwa, Sesuei dengan Bukti Letter C Desa Leran No.73 semua Luasan Tanah dari **OBYEK SENGKETA A-quo** mengalami Peralihan Hak ke pihak lain dalam hal ini termutasi habis pada Letter C pada No yang lain, sementara **PARA PENGGUGAT** tidak pernah mengetahui Proses Peralihan tersebut, bahkan banyak kejanggalan yang ada diantaranya ada yang di Wariskan pada pihak yang bukan Ahli waris, sebab nyata nyata Ahli Waris yang Sah itu hanya **PARA PENGGUGAT** begitu juga terkait dengan Waktu Peralihannya, sangat tidak mungkin karena pada Tanggal 27 Mei 1964 Tanah tersebut baru diserahkan oleh **H.ISMAIL** kepada **TERGUGAT II**, sementara Peralihannya yang terjadi hampir semua terjadi pada Tahun 1951



8. Bahwa, Penguasaan secara sepihak atas **OBJEK SENGKETA A-quo** oleh **PARA TERGUGAT** tanpa diawali dengan adanya Peralihan Hak yang jelas terang dan sah dalam bentuk apapun baik dari **ALMARHUM** maupun dari **PARA PENGGUGAT** merupakan Perbuatan melawan Hukum.

9. Bahwa, Sesuai dengan Pasal 834 KUHPer memberikan Hak dalam hal ini **PARA PENGGUGAT** untuk mengajukan Gugatan guna memperjuangkan Hak peninggalan **ALMARHUM** terhadap **PARA TERGUGAT** yang menguasai **OBJEK SENGKETA A-quo** tanpa dasar Hukum dan Alas Hak apapun.

10. Bahwa, Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer juga menjadi Dasar Hukum bagi **PARA PENGGUGAT** untuk meminta Kembali **OBJEK SENGKETA A-quo** kepada **PARA TERGUGAT**.

11. Bahwa, Agar Tuntutan **PARA PENGGUGAT** tidak ilusioner kelak karena adanya kekawatiran yang didasarkan adanya itikad tidak baik dari **PARA TERGUGAT**, maka **PARA PENGGUGAT** meminta agar **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik** berkenan terlebih dahulu meletakkan **SITA JAMINAN** (conservator beslag) terhadap **OBJEK SENGKETA A-quo**.

12. Bahwa, Karena begitu lamanya **OBJEK SENGKETA A-quo** kurang lebih 59 (Lima Puluh Sembilan) Tahunan dikuasai oleh **PARA TERGUGAT**, maka **PARA PENGGUGAT** memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang menangani Perkara A-quo berkenan menyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan (verzet), Banding atau Kasasi dari **PARA TERGUGAT** (uitvoerbaar bij voorraad).

13. Bahwa, Akibat Obyek Sengketa A-quo yang dikuasai Oleh **PARA TERGUGAT** dengan tanpa Hak, maka **PARA PENGGUGAT** menderita Kerugian Materiil Kurang Lebih 59 Tahun, sejak 1964 sampai dengan sekarang, dengan patokan harga sewa **Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** setiap Tahunnya maka besar Nilai Total Kerugiannya adalah **Rp.3.400.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)** dan menderita Kerugian Im Materiil sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**.

14. Bahwa, Untuk menjamin dilaksanakan Putusan Perkara ini secara sukarela nanti oleh **PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT** juga memohon agar **PARA TERGUGAT** dihukum membayar Uang Paksa (dwang som) sebesar **Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah)** setiap hari, bila lalai dalam memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan dibacakan hingga dilaksanakan kepada **PARA PENGGUGAT** secara Tanggung Renteng.

15. Bahwa, **PARA TERGUGAT** sudah mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat mengetahui bahwa Perbuatannya itu bertentangan dengan Hukum dan Keadilan yang berlaku karena jelas memperampas Hak Orang



lain sehingga menimbulkan Kerugian yang tidak sedikit faktanya **OBYEK SENGKETA A-quo** tersebut dibiarkan saja tidak pernah di garap atau dimanfaatkan.

**16.** Bahwa,Perbuatan **PARA TERGUGAT** kalau tidak segera di hentikan dan diselesaikan Perkaranya,dikawatirkan akan menimbulkan Kerugian yang lebih besar lagi dari **PARA PENGGUGAT**.

**17.** Bahwa,**PARA PENGGUGAT** bersedia membayar Biaya Perkara yang Timbul dalam Perkara A-quo menurut Hukum.

Berdasarkan hal hal yang tersebut di atas,**PARA PENGGUGAT** memohon agar **Ketua Pengadilan Negeri Gresik,Cq.Majelis Hakim** yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar berkenan dan tidak keberatan memanggil memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk Seluruhnya.
2. Menetapkan Secara Hukum Bahwa Tanah tersebut merupakan Tanah Hak Milik yang Sah dari **BP.RASMADI (Alias) RASMADI.P.INDOEN (Alias) RASMADI.P.INDUN Bin SETRO MULYADI (ALMARHUM)**.
3. Menetapkan secara Hukum bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah pihak yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut.
4. Menyatakan secara Hukum bahwa Penguasaan **OBYEK SENGKETA A-quo** oleh **PARA TERGUGAT** adalah tidak Sah dan merupakan Perbuatan melawan Hukum(onrecht matige daad)dengan segala akibat Hukumnya terhadap **PARA PENGGUGAT**.
5. Menyatakan secara Hukum bahwa Penguasaan secara Sepihak oleh **PARA TERGUGAT** merupakan Perbuatan yang melanggar Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer sehingga Wajib mengembalikan **OBYEK SENGKETA A-quo** kepada **PARA PENGGUGAT**.
6. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk segera mengosongkan **OBYEK SENGKETA A-quo** dan selanjutnya menyerahkan kepada **PARA PENGGUGAT** secara utuh sempurna dan tanpa syarat dan beban apapun.
7. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk Membayar Ganti Rugi Materiil terhadap **PARA PENGGUGAT** sebesar Rp.3.400.000.000,-(Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)secara Tanggung Renteng.
8. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk Membayar Kepada **PARA PENGGUGAT** Ganti Rugi ImMateriil sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) secara Tanggung Renteng.
9. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar Uang Paksa(dwang som) sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah),untuk setiap hari atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri ini kepada PARA PENGUGAT secara Tanggung Renteng.

10. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas OBYEK SENGKETA A-quo.

11. Menyatakan bahwa Keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvorbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan (verzet), permohonan banding atau Kasasi oleh PARA TERGUGAT.

12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini sesuai Hukum.

Namun apabila Majelis Hakim perkara ini berpendapat lain, maka :

## SUBSIDER:

Kami mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir menghadap Kuasanya, Tergugat I hadir, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV hadir menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat V meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah maka Majelis menganggap Tergugat V telah melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bagus Trenggono, S.H., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bapak Indun bin SETRO MULYADI ( ALMARHUM) itu ahli waris salah. Sebab, setahu saya, SETRO bin MULYADI bukan ahli waris Hindun alias Indoen.
- Sementara SETRO (ALMARHUM) itu Kakek saya H. CHOLILI, tergugat I. Sehingga diharapkan, pihak penggugat I dan II untuk melihat surat ahli waris yang sah dan jelas dari Desa sebagai bukti.
- Dan yang disebut H. KHOLILI, alamat Dusun Pesucinan RT. 011, RW. 003, DESA LERAN, KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK, itu Berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saya yang menggunakan ejaan H. CHOLILI, Dusun Pesucinan RT. 011, RW. 003, DESA LERAN, KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK. Sehingga, saya sangat

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Gsk



keberadaan ikut tergugat. Sebab, sudah mengganggu kegiatan saya sehari-hari.

- Bahwa objek sengketa A-Quo telah dijual oleh penggugat II HINDUN (Alias) INDOEN Binti Rasmadi (Almarhum) kepada H. CHOLILI sebesar Rp 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) saat dipimpin Lurah H.Kasrowi.
- Kemudian, diajukan proses SHM melalui notaris Suparman saat Lurah Amirudin. Dengan bukti SHM Nomor 198, Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Manyar, Desa Leran, seluas 5.220 M2 (lima ribu dua ratus dua puluh meter persegi).

Bukti foto copy sertifikat SHM.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**1. SALAH MENENTUKAN KEWENANGAN MENGADILI (Kompetensi Absolut);**

Bahwa membaca dan memperhatikan dari Surat Gugatan pada poin angka 6 (halaman 5 paragraf terakhir s/d Halaman 6 paragraf pertama), yang pada pokok intinya "... bukti Letter c desa leran No. 73 telah mengalami peralihan / mutasi yang prosesnya tidak diketahui oleh para penggugat, dan menyatakan dalam peralihan banyak kejanggalan yang dianggap peralihan dengan cara melalui pewarisan..", bahwa dalam hal ini jika memang diketahui dan terbukti ada keterangan dan/atau produk hukum adanya dokumen Penetapan ahli waris sehingga dapat beralihnya obyek sengketa, maka nyata hal ini Para Penggugat telah salah Alamat dalam mengajukan Gugatan aquo di Pengadilan Negeri Gresik , karena permohonan Pembatalan Penetapan Ahli Waris bagi sesama muslim ada pada kewenangan memeriksa dan mengadili di Pengadilan Agama;

Sebagaimana dasar Ketentuan sebagai berikut:

**a. Pasal 134 HIR yang berbunyi:**

*"Jika perselisihan itu adalah suatu Perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa".*

**b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama terdapat pada ketentuan Pasal 49 huruf b :**

*"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta*



*peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”*

c. Undang Undang Kekuasaan kehakiman Pasal 25 ayat 3, menyatakan bahwa “Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam”; hal mana ketentuan ini juga senafas terdapat dalam pasal 134 HIR/169 RBG;

1. Undang-undang No. 3 tahun 2006, tentang perubahan UU no. 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, yang pada pokok inti kewenangan absolut baik perkara volunteer maupun contensius yang salah satunya didalam nya sengketa kewarisan dari golongan orang beragam islam, maka hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama”

Oleh karena Eksepsi Kewenangan absolut ini berdasar, dan beralasan hukum , dengan demikian maka Eksepsi patut demi hukum pula haruslah dikabulkan dalam Putusan sela;

## **2. GUGATAN MENGANDUNG KEKABURAN (*Obscuur Libel*)**

a. Bahwa Surat Gugatannya Para pengugat mendalilkan bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah penguasaan obyek yang tidak sah dan melawan hukum adalah **Tidak Benar**, Para penggugat hanyalah membuat istimasi dan perkiraan perkiraan yang tidak berdasar sehingga Para Penggugat cenderung melakukan gugatan secara spekulatif;

b. Bahwa kontruksi gugatan antara Posita dan Petitum adalah kabur dan tidak jelas, berdasarkan Keterangan Ahli Hukum M Yahya harahap, SH dalam bukunya berjudul Hukum acara Perdata (Sinar Grafika), ditegas kan yang pada pokok intinya dalam Menyusun Surat gugatan haruslah jelas dan terintegrasi dengan gamblang dengan apa yang dipaparkan di Posita yang kemudian dituangkan dalam permintaan putusan (Amar/ petitum);

Bahwa mencermati surat gugatan Para penggugat terdapat ketidak samaan antara yang di paparkan dengan yang diminta di dalam redaksi Petitum;

Dalam petitum tidak jelas dan tidak tergambarkan secara rinci Obyek perkara, mulai alas hak yang menjadi Obyel sengketa, luasnya berapa juga tidak jelas dalam hal satuan luasan?? sama sekali tidak tergambarkan dengan jelas secara Yuridis redaksional, karena Petitum / Amar putusan harus mempunyai kekuatan hukum yang terang benderang yang bernilai akuntabel dan punya sifat eksekutorial;





Oleh karena fakta hukum ketidakjelasan susunan dan kontruksi redaksi Surat gugatan, maka berdasar hukum Gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel* berikut gugatan ditolak atau setidaknya Gugatan dinyatakan Tidak dapat Diterima;

**3. GUGATAN SALAH PIHAK & KURANG PIHAK ( *Error In Persona/ plurium litis consortium*);**

Bahwa dalam Asas Pembuktian Hukum Perdata adalah pembuktian berasas atau pendekatan Formal, sehingga segala peristiwa hukum apapun wajib dibuktikan secara fakta dokumen hukum yang dapat menjadi acuan kepentingan hukum dan kepastian Hukum, dan Ketika pembuktian pihak yang diajukan sebagai pihak yang salah dan tidak sesuai Dokumen yang ditunjuk sebagai alat bukti maka hal ini tentu dapat dikatakan salah pihak pula (Prof. Dr. Acmad Ali, S.H.,M.H, Buku Asas Pembuktian Perdata, Kencana Media Group :2012);

Oleh karena, terbuktinya pemeriksaan Pokok Perkara nyata jika telah terbukti ada pihak pihak lain berdasarkan temuan Bukti Formil (dokumen Sah) sebagai alas Hak, maka terang benderang gugatan Para Penggugat telah Salah Pihak dan/atau kurang Pihak;

Maka demikian fakta hukum, Eksepsi Salah pihak dan/atau kurang pihak haruslah dikabulkan bersamaan dengan putusan akhir dalam pemeriksaan Pokok Perkara aquo;

**DALAM POKOK POKOK PERKARA**

1. Bahwa mohon apa yang tertulis, tertuang Dalam Eksepsi diatas juga termuat ulang secara utuh dan lengkap menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang Kami akui secara tegas pula dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat II, III dan IV hanya akan menjawab dan menanggapi segala sesuatu terbatas kepada hal yang berhubungan dengan Para Tergugat , bertalian dengan Surat gugatan pada point angka 1 S/d 7 selebihnya kami argumentasi penolakan kami paparkan sebagaimana berikut point selanjutnya dibawah ini;
4. Bagi Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan apa yang di sampaikan dalam surat gugatan oleh Para Penggugat, sama sekali tidak mendasar, oleh karena apa yang diakui sebagai alas hak sebagaimana Buku Letter C Desa Leran No. 73 Yang menurut keterangannya tertulis atas nama Rasmadi P.Indoen seluas 12.740 Persegi, sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun dengan Tergugat II;



Bahwa jika istimasi spekulasi Para penggugat melakukan gugatan sebagaimana batas batas :

Sebelah Utara dengan Tanah milik H Kudhori

Sebelah Timur dengan Tanah mili H Mustofa

Sebelah Selatan dengan Tanah milik H Mustofa dan

Sebelah Barat dengan tanah milik H. Muhammad Sihab;

Bahwa mencermati batas batas, memang ada Hak milik Tergugat II Bersama Saudara-saudaranya yang terdapat di dalam Batas batas yang di sebutkan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya Tersebut;

Bahwa Alas Hak Tergugat II adalah berupa Sertipikat Hak Milik No. 2544 Desa Leran/ tahun 2023; berikut atas nama yang tertuang, tertulis dalam Sertipikat tersebut juga bukan hanya atas nama Tergugat II sendirian, namun masih ada pihak lain yang senyatanya tertuang dalam alas hak dalam dokumen tersebut;

**Sehingga Fakta Hukum Para Pengugat telah kurang menarik pihak dalam Perkara aquo;**

**5. Bagi Tergugat III**, sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan bukti petunjuk berupa Buku Letter C Desa Leran No. 73 Yang menurut keterangannya tertulis atas nama Rasmadi P.Indoen seluas 12.740 Persegi;

Para penggugat mendalilkan letak batas batas tanah yang dianggap disengketakan dalam Perkara aquo sebagaimana :

Batas – batas :

Sebelah Utara dengan Tanah milik H Kudhori

Sebelah Timur dengan Tanah mili H Mustofa

Sebelah Selatan dengan Tanah milik H Mustofa dan

Sebelah Barat dengan tanah milik H. Muhammad Sihab;

Senyatanya ada Sertipikat Hak milik didalam obyek yang di maksud dalam batas batas tersebut;

Bahwa alas Hak sebagaimana obyek yang di maksud, sepengetahuan Tergugat III adalah sudah berupa Sertipikat Hak Milik No. 01442 dan No. 01443 Desa Leran/ tahun 2022; dan bukan atas nama Tergugat III;

**Sehingga Fakta Hukum Para Pengugat telah salah menarik pihak dalam Perkara aquo;**

**6. Bagi Tergugat IV** juga sama, tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan bukti petunjuk berupa Buku Letter C Desa Leran No. 73 Yang menurut keterangannya tertulis atas nama Rasmadi P.Indoen seluas 12.740 Persegi;

Para penggugat mendalilkan letak batas batas tanah yang dianggap disengketakan dalam Perkara aquo sebagaimana:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas – batas :

Sebelah Utara dengan Tanah milik H Kudhori

Sebelah Timur dengan Tanah mili H Mustofa

Sebelah Selatan dengan Tanah milik H Mustofa dan

Sebelah Timur dengan tanah milik H. Muhammad Sihab;

Adalah senyatanya ada Sertipikat Hak milik didalam obyek yang di maksud dalam batas batas tersebut;

Bahwa alas Hak sebagaimana obyek yang di maksud sepengetahuan Tergugat IV adalah juga sudah berupa Sertipikat Hak Milik No. 02954 Desa Leran/ tahun 2022; berikut bukan atas nama Tergugat IV;

**Sehingga Fakta Hukum Para Pengugat telah salah menarik pihak dalam Perkara aquo;**

7. Surat gugatan dalam point angka 8 , 9, 10 dan 11 oleh karena itu aturan dan /atau Hak hukum setiap warga Negara kami Tidak keberatan dan sangat menghormati sepanjang yang diperjuangkan berdasar hukum dapat dibuktikan didepan Persidangan yang Mulia dan bukanlah sebuah istimasi dan mengandung unsur Spekulatif;

8. Bahwa Surat gugatan dalam point 12, 13. 14. Dan 15, oleh karena sebagaimana dipaparkan dalam Jawaban Pokok perkara pada point point sebelumnya, yang pada pokok intinya baik Tergugat II, III dan IV adalah tidak ada hubungan Hukum dengan Buku Letter C Desa Leran No. 73 Yang menurut keterangannya tertulis atas nama Rasmadi P.Indoen seluas 12.740 Persegi, maka dengan demikian permintaan segala sesuatu yang tertuang dalam point 12, 13. 14. Dan 15 tersebut tegas dinyatakan Ditolak dan tidak berdasar hukum;

9. Selain dan selebihnya akan kami lengkapi pada agenda Duplik dan/atau disampaikan dalam pemeriksaan pembuktian baik dalam pembuktian formil dari materi pokok Eksepsi dan/atau pokok perkara berdasarkan tahapan Hukum Acara untuk itu;

Berdasarkan semua argument hukum diatas yang akan kami dukung dengan semua alat bukti kemudian, maka Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
3. Menyatakan hukum Pengadilan Negeri kelas I A Gresik tidak berwenang memeriksa dan memutus Perkara aquo.

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum;

## **Atau :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai filosofi maksud dan tujuan hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban sebagaimana disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 26 Februari 2024 yang mana materi Replik tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan Duplik tanggal 4 Maret 2024 sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah menyampaikan Duplik tanggal 13 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat), yang diberi tanda P-1 sampai dengan P – 42 antara lain sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Penggugat I No.NIK.3525104707640003, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Penggugat II No.NIK.3525105303350001, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Penggugat I dan Kartu Keluarga (KK) Penggugat II Nomor 3525101111086574, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akte Nikah Penggugat I No.238/65/XI/84, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Obyek Sengketa A-quo atas nama Rasmadi P.Indun dari H.Ismail kepada Penggugat II, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Letter C Desa Leran No.73 atas nama Rasmadi P.Indoen milik orang tua Penggugat II, diberi tanda P-6 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Bukti pengiriman Surat Somasi I dan II kepada Tergugat I, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Bukti Pengiriman Surat Somasi I dan II kepada Tergugat II, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Bukti Pengiriman Surat Somasi kepada Tergugat III, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Bukti Pengiriman Surat Somasi kepada Tergugat IV, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Bukti Pengiriman Surat Somasi kepada Tergugat V, diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi foto tentang batas obyek sengketa a quo, diberi tanda P-12 ;
13. Fotokopi foto tentang batas obyek sengketa a quo, diberi tanda P-12 ;
14. Fotokopi foto tentang batas obyek sengketa a quo, diberi tanda P-12 ;
15. Fotokopi foto tentang batas obyek sengketa a quo, diberi tanda P-15 ;
16. Fotokopi foto tentang batas obyek sengketa a quo, diberi tanda P-16 ;
17. Fotokopi foto tentang batas obyek sengketa a quo, diberi tanda P-17 ;
18. Fotokopi foto tentang batas obyek sengketa a quo, diberi tanda P-18 ;
19. Fotokopi foto tentang batas obyek sengketa a quo, diberi tanda P-19 ;
20. Fotokopi foto tentang batas obyek sengketa a quo, diberi tanda P-20 ;
21. Fotokopi foto tentang batas obyek sengketa a quo, diberi tanda P-21 ;
22. Fotokopi foto tentang batas obyek sengketa a quo, diberi tanda P-22 ;
23. Fotokopi foto tentang batas obyek sengketa a quo, diberi tanda P-23 ;
24. Fotokopi foto tentang batas obyek sengketa a quo, diberi tanda P-24 ;
25. Fotokopi foto tentang batas obyek sengketa a quo, diberi tanda P-25 ;
26. Fotokopi foto tentang batas obyek sengketa a quo, diberi tanda P-26 ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





27. Fotokopi foto tentang batas obyek sengketa a quo, diberi tanda P-27 ;
28. Fotokopi foto tentang batas obyek sengketa a quo, diberi tanda P-28 ;
29. Fotokopi foto tentang batas obyek sengketa a quo, diberi tanda P-29 ;
30. Fotokopi foto tentang batas obyek sengketa a quo, diberi tanda P-30 ;
31. Fotokopi Surat Somasi I pada Tergugat I, diberi tanda P-31 ;
32. Fotokopi Surat Somasi II pada Tergugat I, diberi tanda P-32 ;
33. Fotokopi Surat Somasi I pada Tergugat II, diberi tanda P-33 ;
34. Fotokopi Surat Somasi II pada Tergugat II, diberi tanda P-34 ;
35. Fotokopi Surat Somasi I pada Tergugat III, diberi tanda P-35 ;
36. Fotokopi Surat Somasi II pada Tergugat III, diberi tanda P-36 ;
37. Fotokopi Surat Somasi I pada Tergugat IV, diberi tanda P-37 ;
38. Fotokopi Surat Somasi II pada Tergugat IV, diberi tanda P-38 ;
39. Fotokopi Surat Somasi I pada Tergugat V, diberi tanda P-39 ;
40. Fotokopi Surat Somasi II pada Tergugat V, diberi tanda P-40 ;
41. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2053 yang terletak diatas/didalam tanah obyek sengketa a quo atas nama Tergugat V dan saudaranya, diberi tanda P-41 ;
42. Fotokopi gambar tanah obyek sengketa yang dibuat Tergugat I dan diberikan kepada Para Penggugat, diberi tanda P-42 ;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat tersebut setelah diteliti telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-6, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya semua bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di persidangan Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. MUSLIHATUN**

- Bahwa Saksi adalah kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi adalah Saudara jauh dari Rochimi Binti Misdar ;
- Bahwa Saksi tahu letak dari obyek sengketa yaitu di Dusun Pesubian Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa tersebut antara lain :  
Sebelah Utara = Tanah milik H.Khudori  
Sebelah Selatan = Tambak milik H.Mustofa



Sebelah Timur = Tambak milik H.Mustofa

Sebelah Barat = Tanah milik H.Muhammad Sihab

- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa berasal dari Pak Rasmadi (Almarhum) sebagai Bapak Kandung dari Hindun Alias Indoen Binti Rasmadi dan Kakek dari Rochimi Binti Misdar ;

- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang ini dikuasai oleh H.Kholili, Hj.Ida Kumala, Faisol, Kholil dan Musyarofah ;

- Bahwa setahu Saksi, kondisi tanah obyek sengketa sekarang dibiarkan tidak ditanami apapun atau dikuasai oleh siapapun ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

## **2. ASMANIYAH**

- Bahwa Saksi adalah kenal dengan Para Penggugat tetapi tidak kenal dengan Para Tergugat ;

- Bahwa Saksi adalah Saudara dari suaminya (Rochimi Binti Misdar) ;

- Bahwa setahu Saksi, Rochimi Binti Misdar dan Hindun alias Indoen Binti Rasmadi mempunyai harta peninggalan dari Pak Rasmadi(Almarhum) ;

- Bahwa Saksi tahu letak dan batas-batas obyek sengketa tersebut yaitu terletak di Dusun Pesucinan Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Batas-batasnya :

Sebelah Utara = Tanah milik H.Khudori

Sebelah Selatan = Tanah milik H.Mustofa

Sebelah Timur = Tambak milik H.Mustofa

Sebelah Barat = Tanah milik H.Muhammad Sihab ;

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sekarang kondisinya bero atau dibiarkan tanpa ditanami apapun oleh siapapun hanya terlihat rumbuk oleh rumput dan pohon besar ;

- Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh H.Kholili, Hj.Ida Kumala, Faisol, Kholil dan Musyarofah namun Saksi tidak kenal mereka ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis (surat) antara lain sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.198 Desa Leran atas nama Cholili, diberi tanda TI-1 ;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3525101403590002 atas nama H.Cholili, diberi tanda TI-2 ;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat tersebut setelah diteliti telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya semua bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di persidangan Tergugat I juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Selamat**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa terletak dimana namun Saksi tidak tahu batas-batasnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi tahu kalau orang tua H.Kholili membeli tanah dari Hindun alias Indoen Binti Rasmadi saat masih kecil namun tudak tahu harganya berapa dan setahu Saksi kemudian dibeli lagi oleh H.Kholili dari Hindun alias Indoen Binti Rasmadi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;

**2. Mat Munawar**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugta dan Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi teman makelar dengan H.Kholili ;
- Bahwa Saksi mengetahui proses jual belinya namun tidak tahu harganya dan kapan jual beli tersebut terjadi serta tidak tahu dibeli dari siapa karena waktu itu Saksi masih kecil sekitar tahun 1982 atau tahun 1983 an ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis (surat) antara lain sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Kumala NIK.3525105811790002, diberi tanda T II – 1 ;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02544 Desa Leran atas nama Ida Kumala cs, diberi tanda T II – 2 ;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat tersebut setelah diteliti telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya semua bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali sangkalannya Tergugat III telah mengajukan bukti tertulis (surat) antara lain sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Faishol NIK.35251027057750002, diberi tanda T III – 1 ;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01442 Desa Leran atas nama Muzayanah, diberi tanda T III – 2 ;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat tersebut setelah diteliti telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya semua bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali sangkalannya Tergugat IV telah mengajukan bukti tertulis (surat) antara lain sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Kholil NIK.3525101105730001, diberi tanda T IV – 1 ;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02594 Desa Leran atas nama Mawahibus Shomad, diberi tanda T IV – 2 ;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat tersebut setelah diteliti telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya semua bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di persidangan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Malichan**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari H.Kholili, Hj.Ida Kumala, Faisol, Kholil dan Musyarofah ;
- Bahwa Saksi tahu proses pembelian oleh H.Kholili, Hj.Ida Kumala, Faisol, Kholil dan Musyarofah ;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh mereka kalau tanahnya tersebut sudah bersertifikat ;
- Bahwa Saksi tahu letak obyek sengketa tersebut namun tidak tahu batas-batasnya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan

**2. Drs.Abdul Manan, M.Si**

- Bahwa Saksi adalah mantan Kades Leran ;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah obyek sengketa sudah terjual habis ;
- Bahwa setahu Saksi yang tanah obyek sengketa hanya yang persil nomor 97 ;



- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dibeli dari Hindun alias Indoen Binti Rasmadi ;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa tersebut sudah diserahkan dari H.Ismali kepada Ahli waris ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan setempat , pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini yang terletak di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan selanjutnya hasil Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya Para Penggugat menyampaikan Kesimpulan tanggal 8 Juli 2024 , Tergugat I menyampaikan Kesimpulan pada tanggal 8 Juli 2024, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyampaikan Kesimpulan tanggal 9 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat sebagaimana disampaikan melalui Kuasa Hukumnya adalah sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyampaikan Eksepsinya sebagai berikut :

#### **1. SALAH MENENTUKAN KEWENANGAN MENGADILI ( KOMPETENSI ABSOLUT )**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat pada poin angka 6 disebutkan ".....bukti Letter C Desa Leran No.73 telah mengalami peralihan / mutasi yang prosesnya tidak diketahui oleh Para Penggugat, dan menyatakan dalam peralihan banyak kejanggalan yang dianggap peralihan dengan cara melalui pewarisan...". Dalam hal ini jika





memang diketahui dan terbukti ada keterangan dan / atau produk hukum adanya dokumen Penetapan Ahli Waris sehingga dapat beralihnya obyek sengketa maka Para Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Negeri Gresik karena permohonan pembatalan penetapan ahli waris bagi sesama muslim ada pada kewenangan memeriksa dan mengadili di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi mengenai kompetensi absolut telah Majelis Hakim telah mempertimbangkan melalui Putusan Sela No.94/Pdt.G/2023/PN.Gsk tanggal 26 Maret 2024 dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengenai Kewenangan *Absolut* tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Gsk ;
- Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan perkara perdata tersebut diatas ;
- Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

## **2. GUGATAN MENGANDUNG KEKABURAN ( *Obscuur Libel* )**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan dalam gugatan Para Penggugat terdapat ketidaksamaan antara yang dipaparkan dengan yang diminta di dalam redaksi petitum. Dalam petitum tidak jelas dan tidak tergambarkan secara rinci obyek perkara, mulai alas hak yang menjadi obyek sengketa, luasnya berapa juga tidak jelas dalam hal satuan luasan sama sekali tidak tergambarkan dengan jelas secara yuridis redaksional karena petitum / amar putusan harus mempunyai kekuatan hukum yang terang benderang yang bernilai akuntabel dan punya sifat eksekutorial ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, setelah membaca, mencermati gugatan meskipun dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan secara rinci obyek sengketa yang dimaksud namun dalam posita gugatan Para Penggugat telah dijelaskan secara rinci baik nomor dan letak obyek sengketa dan dalam posita gugatan hanya terdapat satu obyek sengketa saja maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat telah jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap materi eksepsi ini sudah sepatutnya untuk ditolak ;

## **3. GUGATAN SALAH PIHAK & KURANG PIHAK ( *Error In Persona / Plurium litis consortium* )**

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan terkait dengan yang menjadi pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan Para Penggugat, Para Penggugat telah salah pihak dan atau kurang pihak karena tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam replik nya menyatakan kalau didalam obyek sengketa a quo terdapat tanah yang diakui milik Para Tergugat sudah bersertifikat ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati replik dan duplik serta bukti yang telah diajukan terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat adalah mengenai ada suatu proses peralihan hak atas suatu obyek sengketa perkara a quo yaitu Letter C Desa Leran No.73 yang diakui milik Para Penggugat yang mana di dalam obyek sengketa tersebut telah terdapat Sertifikat Hak Milik namun atas nama Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut agar supaya perkara a quo dapat diperiksa secara komprehensif maka dalam hal ini BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Gresik haruslah ditarik sebagai pihak karena terkait dengan proses penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik) yang ada dalam obyek sengketa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV beralasan hukum maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan a quo harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (Vide Yurisprudensi MARI No. 588 K/Sip/1973 tanggal 19 Desember 1970).

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan sehingga karenanya Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti termuat dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.897.000,00 ( satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari : Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami Ari Karlina S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fatkur Rochman, S.H.M.H dan Eni Martiningrum, S.E.S.H.M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 31 Juli 2024 dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat V dan dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, S.H. ,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Fatkur Rochman., S.H., M.H.

Ari Karlina, S.H.M.H

Eni Martiningrum, S.E.S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Rosa Agus Tamdani, S.H.M.H

Perincian Biaya Perkara Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Gsk

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
-	ATK	Rp	125.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp	312.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp	60.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	Materai	Rp	20.000,00
-	Pemeriksaan Setempat	Rp	1.300.000,00
-	Biaya sumpah	Rp	40.000,00

---

Jumlah Rp 1.897.000,00

( satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);